



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Sadar, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman Dusun Kawarrang, Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 10 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp pada tanggal 10 Juni 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1434 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kelurahan Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 191/40/V/2013, tertanggal 20 Mei 2013, yang di keluarkan oleh

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Blp



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sadar, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu kurang lebih 3 bulan lamanya selanjutnya pindah ke kediaman Penggugat dan Tergugat di Dusun Kawarrang, Desa Bassiang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu selama 3 bulan.
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dikaruniai seorang anak bernama:
  - Muhammad Chandra bin Hasdar, umur 5 tahun.Anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan April tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan Pertengkaran disebabkan oleh:
  - Tergugat sering memukul Penggugat.
  - Tergugat tidak pernah mmberikan nafkah kepada Penggugat.
  - Tergugat tidak transparan mengenai keuangan.
5. Bahwa, pada April tahun 2018, lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan 1 tahun 2 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa. Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Blp



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

**Subsider**

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp, tanggal 14 dan 26 Juni 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 191/40/V/2013 tertanggal 20 Mei 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

**B. Saksi**

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sadar, Desa Muladimeng,

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Blp



Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, saksi adalah ayah kandung penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Muladimeng;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun beberapa tahun kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi setiap hari ke kebun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tergugat pada bulan April 2018 dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat pisah karena tergugat suka menyembunyikan penghasilannya dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sadar, Desa Muladimeng, kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, saksi adalah tante penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Muladimeng;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun beberapa tahun kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut bahkan tergugat memukul penggugat;
- Bahwa saksi melihat tergugat menempeleng penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat tidak memberikan penghasilan tergugat kepada penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tergugat pada bulan April 2018 dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat pisah karena tergugat suka menyembunyikan penghasilannya dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Blp



Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah 191/40/V/2013 tertanggal 5 Juli 2004, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Ahad, 19 Mei 2013, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi Saksi II** dan **saksi Saksi I** menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat pada bulan April 2018 dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat hingga saat ini, penyebabnya karena tergugat suka menyembunyikan penghasilannya dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat pada bulan April 2018 dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Blp





hingga saat ini, penyebabnya karena tergugat suka menyembunyikan penghasilannya dan tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, tergugat memilih pergi meninggalkan penggugat dan hidup berpisah setidaknya sejak April 2018 tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, tergugat tidak lagi mengunjungi penggugat selama kepergiannya sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan dalam jangka waktu yang cukup lama dengan disertai pembiaran dan pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa *"suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Sakiah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1440 Hijriyah oleh kami Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI. dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Maswarni Bugis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Helvira,SHI**

**Muhammad Ali, S.Ag**

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Blp



Hakim Anggota

**Husaima, SHI**

Panitera Pengganti

**Maswarni Bugis, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00

**Jumlah**

**Rp. 516.000,00**

**(lima ratus enam belas ribu rupiah)**

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 257/Pdt.G/2019/PA.Blp